



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AM SARDI MANIK AMBARITA, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Setia Budi I Blok SS No. 45, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum, Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Kreisen Sinaga, S.H., Apri Amalia, S.H., M.H., Choky Permana Hutagalung, S.H., dan Gindo F.M. Hutagalung, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum **PANUTURI**, beralamat di Jin. Bunga Asoka No. 18 A, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20133, Telp.: 0813 6833 7776, email: panuturi23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2020;

M E L A W A N :

1. **HELENA RIA HUTABARAT**, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Abadi No. 53, Lingkungan 19 RT/RW 001/010, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **DEDY MANIHAR MATONDANG**, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Sei Serayu No. 8, kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **IMELDA MATONDANG**, perempuan, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jln. Abadi No. 53, Lingkungan 19 RT/RW 001/010, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
4. **RICKY MATONDANG**, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln.

Halaman 1
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi No. 53, Lingkungan 19 RT/RW 001/010, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Medan Putri Hijau**, berkedudukan di Jln Putri Hijau No. 2, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **KANTOR PERUMAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jln. Jenderal Besar AH Nasution No. 17. Pangkalan Masyhur, kec. Medan Johor. Kota Medan. Sumatera Utara, 20 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.
7. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) Medan**, berkedudukan di Jln. P. Diponegoro No 30 A, Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Medan 20152, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di depan persidangan ;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Januari 2020, dibawah Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Mdn, telah menggugat Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari alm. Nelson Matondang yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm Nelson Matondang bersama-sama dengan Tergugat I selaku istrinya pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Penitipan Uang dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016 yang dilegalisasi oleh Jane Erawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 2584/Leg/JE/XII/2016 bertanggal 31 Desember 2016.
3. Bahwa berdasarkan Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016,

Halaman 2
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Nelson Matondang dan Tergugat I selaku istrinya telah menerima titipan uang dari Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Penitipan uang bertanggal 31 Desember 2016, alm. Nelson Matondang dan Tergugat I harus mengembalikan uang titipan sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2017 dengan cara dibayar tunai dan atau ditransfer ke Bank Mandiri KCP Medan Taman Setia Budi dengan nomor rekening 105-00-0308715-6 atas nama Am Sardi Manik Ambarita.
5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016 disebutkan bahwa apabila pada tanggal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 30 Juni 2017, alm. Nelson Matondang dan Tergugat I tidak/belum mengembalikan uang titipan tersebut kepada Penggugat, maka alm. Nelson Matondang dan Tergugat I adalah lalai, kelalaian mana terbukti dengan tidak **dikembalikannya uang tersebut kepada Penggugat dan alm. Nelson Matondang dan Tergugat I** dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dengan seketika tanpa diperlukan teguran dengan surat apapun.
6. Bahwa ternyata meskipun tanggal 30 Juni 2017 telah lewat, namun Alm.Nelson Matondang dan Tergugat-I tidak / belum mengembalikan uang titipan sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu, perbuatan alm. Nelson Matondang dan Tergugat I dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
8. Bahwa karena alm. Nelson Matondang dan Tergugat I telah wanprestasi, maka menurut hukum alm. Nelson Matondang dan Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
9. Bahwa akan tetapi, oleh karena pada saat gugatan ini diajukan alm. Nelson Matondang telah meninggal dunia, maka sesuai hukum, tanggung jawab perdata atas perikatan-perikatan alm. Nelson Matondang diteruskan oleh Tergugat I selaku pihak perjanjian maupun selaku ahli waris alm. Nelson Matondang, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris-ahli waris alm. Nelson Matondang sehingga dalam perkara ini, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama- sama harus

Halaman 3
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



dihukum untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp 3.600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

10. Bahwa untuk kepastian pengembalian uang titipan Penggugat sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki sejumlah harta berupa bidang-bidang tanah bersertipikat hak milik, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 525 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal atas nama Nelson Matondang.
2. Sertipikat Hak Milik No. 3135 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal atas nama Helena Ria Hutabarat.
3. Sertipikat Hak Milik No. 579 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal atas nama Nelson Matondang.
4. Sertipikat Hak Milik No. 1108 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas atas nama Helena Ria Hutabarat
5. Sertipikat Hak Milik No. 240 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas atas nama Helena Ria Hutabarat.
6. Sertipikat Hak Milik No. 739 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas atas nama Nelson Matondang.
7. Sertipikat Hak Milik No. 756 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas atas nama Nelson Matondang.

11. Bahwa akan tetapi berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata ketujuh bidang tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat I sebagai jaminan perjanjian kredit dengan Tergugat V dan Akta Pemberian Hak Tanggungannya telah didaftarkan pada Tergugat VI serta akan segera diajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat VII.

12. Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan **berkenan kiranya melakukan sita penyesuaian** (vergeleijkende beslag) terhadap harta-harta berupa tanah sertipikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10 di atas.

13. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan itu, wajar dan patut kiranya menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat V dan Tergugat VII untuk menginformasikan kepada Penggugat melalui Surat Resmi segala perkembangan terkait proses lelang eksekusi terhadap tanah-tanah sertipikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10



dan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menyerahkan uang sisa hasil lelang eksekusinya kepada Penggugat dengan cara menitipkannya kepada Pengadilan Negeri Medan.

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan alm Nelson Matondang dan Tergugat I untuk mengembalikan uang titipan Penggugat tersebut, namun alm. Nelson Matondang dan Tergugat I tetap ingkar dengan janjinya, bahkan dalam setahun belakangan ini Tergugat-Tergugat juga sudah sulit untuk dihubungi dan ditemui oleh Penggugat sehingga untuk memperjuangkan haknya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untuk mengadili dan memberikan putusan atas gugatan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian (*vergeleijkende beslag*) yang diletakkan/dijalankan dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016 yang dilegalisasi oleh Jane Erawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor. 2584/Leg/JE/XII/2016 bertanggal 31 Desember 2016.
4. Menyatakan alm. Nelson Matondang dan Tergugat-I telah ingkar janji (*wanprestasi*).
5. Menyatakan dengan meninggal dunianya alm. Nelson Matondang, maka Tergugat I selaku pihak perjanjian maupun selaku ahli waris alm. Nelson Matondang, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris-ahli waris alm. Nelson Matondang terikat untuk meneruskan kewajiban perikatan yang dibuat oleh alm. Nelson Matondang dan Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016 yang dilegalisasi oleh Jane Erawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 2584/Leg/JE/XII/2016 bertanggal 31 Desember 2016.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan kepada Penggugat uang titipan sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VII untuk menginformasikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Surat Resmi segala perkembangan terkait proses lelang eksekusi terhadap tanah-tanah sertifikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10.

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menyerahkan uang sisa hasil lelang eksekusi tanah-tanah sertifikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10 kepada Penggugat dengan cara menitipkannya kepada Pengadilan Negeri Medan.
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya yaitu Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum, Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Kreisen Sinaga, S.H., Apri Amalia, S.H., M.H., Choky Permana Hutagalung, S.H., dan Gindo F.M. Hutagalung, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum PANUTURI, beralamat di Jin. Bunga Asoka No. 18 A, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, email: panuturi23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah hadir Kuasa Hukumnya Herryanto Simanjuntak, SH.MH., Advokat berkantor di Jalan Sunggal Nomor 168 Komnas WI Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta tidak pula ada menyuruh hadir wakilnya yang sah, walaupun kepadanya telah dilakukan panggilan secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat V hadir Kuasanya Adri Wahyuning, S.H., dan Junirwan Ronal Sinaga, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2020 Reg. Nomor 235/Penk.Perd/2020/PN Mdn, Surat Kuasa Khusus mana telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI hadir Kuasanya Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., dkk, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 6
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2020 Reg. Nomor 216/Penk.Perd/2020/PN Mdn, Surat Kuasa Khusus mana telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII hadir Kuasanya Rahmadina Agusti, SE., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 dan Surat Tugas tertanggal 17 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2020 Reg. Nomor 172/Penk.Perd/2020/PN Mdn, Surat Kuasa Khusus mana telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim Ketua, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak melakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Deson Togatorop, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, dalam perkara ini, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Februari 2020, Nomor 3/Pdt.G.2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 4 Maret 2020 menyatakan proses Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan perdamaian diantara pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I yang hadir dalam persidangan telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur antara Penitipan Uang dengan Wanprestasi.

- Bahwa, apabila disimak isi gugatan Penggugat pada halaman 2 point ke 2 dan seterusnya menyebutkan bahwa Alm.Nelson Matondang bersama dengan Tergugat I selaku isterinya pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian penitipan uang yang dilegalisasi oleh Jane Erawaty SH,MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang Nomor 2584/Leg/JE/VII/2016 tertanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa, kemudian pada point ke 4 dan point 7 intinya disebutkan berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Penitipan Uang tertanggal 31 Desember 2016 alm.Nelson Matondang dan Tergugat-I harus

Halaman 7
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu 30 Juni 2017 dengan cara dibayar tunai dan atau ditransfer ke Bank Mandiri KCP Medan Taman Setia Budi dengan Nomor Rekening 105-00-0308715-6 atas nama Sardi Manik Ambarita, namun hingga batas waktu yang ditentukan Nelson Matondang dan Tergugat-I tidak/belum mengembalikan uang titipan tersebut sehingga dinyatakan lalai sehingga dikwalifisir sebagai perbuatan wansprestasi/ingkar janji;

- Bahwa, pernyataan lalai atau wasprestasi/ingkar janji adalah merupakan suatu perbuatan perdata yang bersifat perjanjian/perikatan dimana apabila salah pihak tidak memenuhi kewajibannya pada pihak lain pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH-Perdata, sedangkan penitipan barang atau uang mensyaratkan bahwa barang yang dititipkan tersebut harus dikembalikan secara utuh kepada orang sipenitip barang dalam waktu yang ditentukan, Pasal 1725 KUHPerdata berbunyi :”barang yang dititipkan dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang dititipkan seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan batas waktu pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang barang yang berada ditangan sipenerima titipan”, dan apabila barang tersebut tidak dikembalikan secara utuh maka dikategorikan sebagai tindak pidana “penggelapan” (Pasal 372 KUH-Pidana);
- Bahwa, dalam hal penitipan uang dalam Pasal 1694 jo. Pasal 1725 KUH-Perdata memiliki dua konsekwensi hukum yang berbeda dengan pinjam meminjam uang, dimana kedua perbedaan tersebut dapat terlihat pada akibat hukum yang ditimbulkannya yakni pada kasus penitipan barang atau uang pelakunya dapat dipidana tentang penggelapan sesuai Pasal 372 KUH-Pidana apabila barang yang dititipkannya tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan pinjam meminjam uang sebagaimana dalam Pasal 1754 KUH-Perdata mensyaratkan apabila uang tersebut tidak dikembalikan sesuai yang diperjanjikan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata “Ingkar janji/wasprestasi” vide Pasal 1243 KUH-Perdata;
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas telah menimbulkan 2 (dua) produk hukum yang berbeda disatu sisi pada perihal gugatan menyebutkan gugatan wansprestasi dan disisi lain pada point ke 2,3,4,5 disebut Perjanjian Penitipan Uang, sehingga dengan demikian telah menimbulkan multi tafsir diantara keduanya yang mengakibatkan kaburnya gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena kaburnya gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ovankelijg Verklard (NO);

2. **Dalam Pokok Perkara:**

- Bahwa, Tergugat-I adalah isteri dari Alm.Nelson Matondang dengan demikian Tergugat-I adalah salah seorang ahli waris dari Alm.Nelson Matondang;
- Bahwa, benar semasa hidupnya Alm. Nelson Matondang pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dibuat dalam suatu Surat Perjanjian Penitipan Uang yang dilegalisasi oleh Jane Erawaty SH,MKn Notaris di Kabupaten Deli Sertdang Nomor 2584/Leg/JE/VII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang mana uang tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha bisnis dengan memakai jaminan yaitu 20 (dua) puluh lembar Surat Tanah yang diserahkan oleh Alm.Nelson Matondang kepada Penggugat ;
- Bahwa, menurut Tergugat-I ketika itu hubungan antara Penggugat dengan Nelson Matondang adalah harmonis dan apabila sewaktu waktu Nelson Matondang tidak dapat atau lalai untuk mengembalikan uang pinjamannya maka Penggugat berhak untuk mengalihkan jaminan berupa 20 (dua puluh) lembar surat tanah yang berada ditangan Penggugat tersebut kepada pihak lain dengan cara membuat surat kuasa jual kemudian karena nilai jaminan tersebut telah ditaksir sebelumnya dan mencukupi untuk menutupi seluruh hutang Alm.Nelson Matondang kepada Penggugat;
- Bahwa, oleh karena usaha yang dijalankan oleh Nelson Matondang mengalami kemunduran seiring dengan perjalanan waktu ke waktu dan akhirnya tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan sampai akhirnya Nelson Matondang meninggal dunia ;
- Bahwa, sepeninggalnya Alm.Nelson Matondang segala usaha yang ada selama ini sudah berhenti (tidak beroperasi lagi) dan selain itu Tergugat-I pun tidak memiliki penghasilan tetap sebagaimana sedia kalanya dan bahkan tidak memungkinkan lagi apabila Tergugat-I dituntut oleh Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman Almarhum suaminya, maka adalah solusi yang tepat dan beralasan apabila surat tanah yang sebagai jaminan yang ada ditangan Penggugat dapat dijadikan sebagai pengganti hutang tersebut dan apabila nilainya berkurang atau berlebih maka dapat diperhitungkan oleh Tergugat-I dan Penggugat kemudian;

Halaman 9

Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Uraian yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat-I menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa semula Tergugat-V PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau, Tergugat-VI Kantor Pertanahan Kota Medan, dan Tergugat-VII Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan, hadir dipersidangan, namun pada tahapan untuk penyampaian Jawaban, Tergugat-V, VI, dan VII telah tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan jalannya persidangan, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat-I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Akta Penitipan Uang yang dilegalisasi oleh Jane Erawati, SH, M,Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor : 2584/Leg/JE/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen, diberi tanda bukti **P-1**.
2. Foto copy 20 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi, seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen, diberi tanda bukti **P-2**.

Bukti ini menerangkan bahwa dalil jawaban Tergugat I yang menerangkan bahwa Alm. Nelson Matondang ada memberikan jaminan 20 SHM kepada Penggugat adalah benar, namun dari 20 SHM tersebut hanya 3 SHM yang tertera atas nama Alm. Nelson Matondang, Tergugat I (Helena Ria Hutabarat) dan Tergugat IV (Ricky Matondang) dan sisa 17 SHM adalah tertera atas nama orang lain yang Penggugat tidak tahu dan tidak kenal. Adapun rincian nama-nama pemilik yang tertera dalam 20 SHM tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178 atas nama **Yulita Manik** seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2A**
- B. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 atas nama **Leli Elita Br Ginting** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2B**

Halaman 10
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



- C. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 167 atas nama **Alatua Matondang** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2C**
- D. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 atas nama **Marsaulina Simatupang** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2D**
- E. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 163 atas nama **Hisar Simatupang** seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2E**
- F. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 156 atas nama **Darwin** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2F**
- G. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158 atas nama **Suherianto** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2G**
- H. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama **Suntiur Udur Talenta Sianipar** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2H**
- I. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 168 atas nama **Hasym Siahaan** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2I**
- J. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 atas nama **Junaedi** seluas 15.900 M² (lima belas ribu sembilan ratus meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2J**
- K. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164 atas nama **Ratna Dewi** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2K**



- L. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 atas nama **Marhudalan Sirait** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2L**
- M. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 157 atas nama **Chairul DBW, Sarjana Ekonomi** seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2M**
- N. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 atas nama **IR. Polin Pasaribu** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2N**
- O. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 165 atas nama **Rano Karno Tampubolon** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2O**
- P. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama **Tina Fransiska Tambunan** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2P**
- Q. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 220 atas nama **Purnamawan Elita Tampubolon** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2Q**
- R. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama **Helena Ria Hutabarat (Tergugat I)** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2R**
- S. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 atas nama **Ricky Matondang (Tergugat IV)** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2S**
- T. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 174 atas nama **Alm. Nelson Matondang** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2T**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy 18 buah Akta Surat Kuasa yang keseluruhannya dibuat oleh dan dihadapan Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen.

Berdasarkan bukti Akta-akta Surat Kuasa ini diterangkan bahwa orang-orang yang namanya tertera dalam Sertipikat-sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti P-2A sampai dengan P-2R telah memberi kuasa kepada Alm. Nelson Matondang untuk menjual, menyerahkan ataupun dengan cara-cara lain yang diperkenankan Undang-undang atas tanah-tanah sesuai Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang diberi tanda bukti P-2A sampai dengan P-2R. Akan tetapi karena Alm. Nelson Matondang telah meninggal dunia maka pemberian kuasa berdasarkan Akta-akta Surat Kuasa ini secara yuridis telah berakhir sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata.

Adapun Akta-akta pemberian kuasa tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Foto copy Akta nomor 18, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3A**
- B. Foto copy Akta nomor 17, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3B**
- C. Foto copy Akta nomor 25, tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3C**
- D. Foto copy Akta nomor 19, tanggal 13 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3D**
- E. Foto copy Akta nomor 09, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3E**
- F. Foto copy Akta nomor 13, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3F**
- G. Foto copy Akta nomor 14, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3G**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Foto copy Akta nomor 08, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3H**
- I. Foto copy Akta nomor 12, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3I**
- J. Foto copy Akta nomor 16, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3J**
- K. Foto copy Akta nomor 10, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3K**
- L. Foto copy Akta nomor 12, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3L**
- M. Foto copy Akta nomor 18, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3M**
- N. Foto copy Akta nomor 09, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3N**
- O. Foto copy Akta nomor 11, tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3O**
- P. Foto copy Akta nomor 14, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3P**
- Q. Foto copy Akta nomor 04, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3Q**
- R. Foto copy Akta nomor 05, tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yenny Karim, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3R**;
- 4. Foto copy Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Jane Erawati, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**.

Halaman 14
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat somasi nomor : 126/PNTR/SOM-UND/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda **P-5**.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan satu kesatuan dan atau bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh Tergugat-I telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Tergugat-I juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur antara Penitipan Uang dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat-I suatu perjanjian penitipan uang yang dilegalisasi oleh Jane Erawaty SH,MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang Nomor 2584/Leg/JE/VII/2016 tertanggal 31 Desember 2016, dimana Tergugat-I harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu 30 Juni 2017 dengan cara dibayar tunai dan atau ditransfer ke Bank Mandiri KCP Medan Taman Setia Budi dengan Nomor Rekening 105-00-0308715-6 atas nama Sardi Manik Ambarita, namun hingga batas waktu yang ditentukan Nelson Matondang dan Tergugat-I tidak/belum mengembalikan uang titipan tersebut sehingga dinyatakan lalai sehingga dikwalifisir sebagai perbuatan wansprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa, pernyataan lalai atau wanprestasi/ingkar janji adalah merupakan suatu perbuatan perdata yang bersifat perjanjian/perikatan dimana apabila salah pihak tidak memenuhi kewajibannya pada pihak lain pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243

Halaman 15
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH-Perdata, sedangkan penitipan barang atau uang mensyaratkan bahwa barang yang dititipkan tersebut harus dikembalikan secara utuh kepada orang sipenitip barang dalam waktu yang ditentukan, Pasal 1725 KUHPerdata berbunyi : "barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang dititipkan seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan batas waktu pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang yang berada ditangan sipenerima titipan", dan apabila barang tersebut tidak dikembalikan secara utuh maka dikategorikan sebagai tindak pidana "penggelapan" (Pasal 372 KUH-Pidana);

Menimbang, bahwa, dalam hal penitipan uang dalam Pasal 1694 jo. Pasal 1725 KUH-Perdata memiliki dua konsekuensi hukum yang berbeda dengan pinjam meminjam uang, dimana kedua perbedaan tersebut dapat terlihat pada akibat hukum yang ditimbulkannya yakni pada kasus penitipan barang atau uang pelakunya dapat dipidana tentang penggelapan sesuai Pasal 372 KUH-Pidana apabila barang yang dititipkannya tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan pinjam meminjam uang sebagaimana dalam Pasal 1754 KUH-Perdata mensyaratkan apabila uang tersebut tidak dikembalikan sesuai yang diperjanjikan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata "Ingkar janji/wasprestasi" vide Pasal 1243 KUH-Perdata, sehingga telah menimbulkan 2 (dua) produk hukum yang berbeda disatu sisi pada perihal gugatan menyebutkan gugatan wasprestasi dan disisi lain pada point ke 2,3,4,5 disebut Perjanjian Penitipan Uang, sehingga dengan demikian telah menimbulkan multi tafsir diantara keduanya yang mengakibatkan kaburnya gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklard (NO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Perjanjian Penitipan Uang yang dilegalisasi oleh Jane Erawaty SH,MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang Nomor 2584/Leg/JE/VII/2016 tertanggal 31 Desember 2016, memuat ketentuan Tergugat-I harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu 30 Juni 2017, telah memberikan dampak kepada hukum perdata dan hukum pidana, sehingga dapat memilih secara alternative dan atau bahkan lebih dari itu dapat ditempuh secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi daripada Perjanjian Penitipan Uang, masih memerlukan pembuktian, sehingga tidak beralasan untuk

Halaman 16
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun duduk permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Alm Nelson Matondang bersama-sama dengan Tergugat I selaku istrinya telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Penitipan Uang dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016 yang dilegalisasi oleh Jane Erawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 2584/Leg/JE/XII/2016 bertanggal 31 Desember 2016, dimana alm. Nelson Matondang dan Tergugat I selaku istrinya telah menerima titipan uang dari Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), yang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Penitipan uang bertanggal 31 Desember 2016, alm. Nelson Matondang dan Tergugat I harus mengembalikan uang titipan sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2017 dengan cara dibayar tunai dan atau ditransfer ke Bank Mandiri KCP Medan Taman Setia Budi dengan nomor rekening 105-00-0308715-6 atas nama Am Sardi Manik Ambarita;

Menimbang, bahwa Alm. Nelson Matondang ada memberikan jaminan 20 (dua puluh) Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, namun dari 20 (dua puluh) SHM tersebut terdapat 3 (tiga) SHM yang tertera atas nama Alm. Nelson Matondang, Tergugat I (Helena Ria Hutabarat) dan Tergugat IV (Ricky Matondang), yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama **Helena Ria Hutabarat (Tergugat I)** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, (bukti surat **P-2R**);
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 atas nama **Ricky Matondang (Tergugat IV)** seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, (bukti surat **P-2S**);
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 174 atas nama **Alm. Nelson Matondang**

Halaman 17
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, (bukti surat **P-2T**);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, demikian sebaliknya dengan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan sebanyak 41 (empat puluh satu) eksemplar, melalui bukti surat P-1 s/d bukti surat P-5, sementara pihak Tergugat tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum / tuntutan pokok Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam konsep hukum sebutan "penitipan" Pasal 1694 KUHPdata adalah, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalkannya dalam ujud asalnya, demikian halnya dalam "penitipan uang" maka harus menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk dititipkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1725 KUHPdata, barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang dititipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang-barang yang berada di tangan si penerima titipan;

Menimbang, bahwa secara normative terhadap dalil posita gugatan Penggugat, alm. Nelson Matondang dan Tergugat I selaku istrinya telah menerima titipan uang dari Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Penitipan Uang bertanggal 31 Desember 2016, tentunya uang dimaksud harus disimpan dan akan dikembalikan oleh penerima titipan, sama dengan wujud asalnya kepada pihak yang menyerahkan titipan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka perlu diperhatikan lebih dahulu, sinkronisasi antara gugatan Penggugat, dalam hubungannya dengan bukti-bukti Penggugat, serta kaitan dengan petitum gugatan Penggugat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pada bukti surat P-2, menerangkan:

Bahwa Alm. Nelson Matondang ada memberikan jaminan 20 (dua puluh) SHM kepada Penggugat, dimana 3 (tiga) SHM yang tertera atas nama Alm. Nelson Matondang, Tergugat I (Helena Ria Hutabarat) dan Tergugat IV (Ricky Matondang) sedangkan sisa 17 (tujuh belas) SHM tertera atas nama orang lain, sebagai berikut :

- a) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178 atas nama Yulita Manik seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2A
- b) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 atas nama Leli Elita Br Ginting seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2B
- c) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 167 atas nama Alatua Matondang seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2C
- d) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 atas nama Marsaulina Simatupang seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2D
- e) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 163 atas nama Hisar Simatupang seluas 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2E
- f) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 156 atas nama Darwin seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2F
- g) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158 atas nama Suherianto seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2G
- h) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161 atas nama Suntiur Udur Talenta Sianipar seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 168 atas nama Hasym Siahaan seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2I
- j) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 159 atas nama Junaedi seluas 15.900 M² (lima belas ribu sembilan ratus meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2J
- k) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164 atas nama Ratna Dewi seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2K
- l) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 166 atas nama Marhudalan Sirait seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2L
- m) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 157 atas nama Chairul DBW, Sarjana Ekonomi seluas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2M
- n) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 atas nama IR. Polin Pasaribu seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2N
- o) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 165 atas nama Rano Karno Tampubolon seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2O
- p) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama Tina Fransiska Tambunan seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2P
- q) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 220 atas nama Purnamawan Elita Tampubolon seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2Q



- r) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama Helena Ria Hutabarat (Tergugat I) seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2R
- s) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 170 atas nama Ricky Matondang (Tergugat IV) seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2S
- t) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 174 atas nama Alm. Nelson Matondang seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi yang terletak di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, bukti P-2T;

II. Pada petitum poin angka 6 dan 8 menuntut agar diputuskan :

- Petitum 6, Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan kepada Penggugat uang titipan sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Petitum 8, Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menyerahkan uang sisa hasil lelang eksekusi tanah-tanah sertipikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10 kepada Penggugat dengan cara menitipkannya kepada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa demikian juga uraian petitum poin 7 (tujuh) yang memohonkan agar “Menghukum Tergugat V dan Tergugat VII untuk menginformasikan kepada Penggugat melalui Surat Resmi segala perkembangan terkait proses lelang eksekusi terhadap tanah-tanah sertipikat hak milik sebagaimana tersebut pada posita butir 10”, dipandang sebagai hal yang sudah diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten notorious / generally known*), dan secara hukum telah diatur tentang pelelangan (penjualan dimuka umum), yang harus diumumkan kepada khalayak umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 No. 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 No.3);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengajuan bukti dan petitum gugatan yang saling kontradiksi, mengenai dalil posita mengenai penitipan uang, pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan petitum gugatan, sehingga antara posita, bukti dan petitum gugatan yang diuraikan oleh Penggugat telah bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam posita dilain pihak dalam petitum secara formal, jelas gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur, sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah saling mendukung / sinkron dalam penguraian peristiwa hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya manakala hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam posita, namun secara tiba-tiba diajukan dalam pembuktian serta dituntut dalam petitum, tentunya dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara posita, bukti surat dan petitum, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena adanya perbedaan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam posita, petitum dan secara konkret berbeda, sehingga dengan fakta tersebut menjadi dasar dan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menjadi Obscuur Libel atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan segala uraian pertimbangan hukum diatas, dan dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat-I tersebut seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara .

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 22
Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.3.746.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami Erintuah Damanik, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Ginting, SH.MH., dan Dominggus Silaban, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dominggus Silaban, SH.MH., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Sabarulina Ginting, SH.MH., dan Riana Br Pohan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eridawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat-I;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

· Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
· Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
· Ongkos Panggil	: Rp. 3.600.000,-
· Materai	: Rp. 6.000,-
· Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 3.746.000,-

(Tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)